

PENYELESAIAN PELANGGARAN PIDANA ADAT ASUSILA
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Bielqis Sahara Salsabilah Maharani¹, Maria Enjel Lika², Suci Rusmiarni³, Septi Emiliyah⁴,
Nurul Khatama Putri⁵, Herlambang⁶, Wevy Efticha Sary⁷

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : bielqissahara@gmail.com¹, mariaenjellika05@gmail.com², sucirusmiarni@gmail.com³,
septiemiliyah@gmail.com⁴, putrinurul4556@gmail.com⁵, herlambang@unib.ac.id⁶,
wesary@unib.ac.id⁷

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian kasus asusila berdasarkan hukum adat yang masih diterapkan di Kabupaten Bengkulu Utara. Apabila tidak diterapkannya hukum adat, dikhawatirkan akan terjadi keresahan dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses penyelesaian pelanggaran adat asusila dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang berupaya melihat fakta hukum secara langsung dalam artian meneliti bagaimana bekerjanya hukum di Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa adat asusila dimulai dengan laporan masyarakat kepada Kepala Dusun, yang kemudian melaporkannya kepada Kepala Desa. Kepala Desa meninjau laporan dan menyampaikannya kepada Ketua Adat dalam pertemuan resmi. Selanjutnya, sidang adat dijadwalkan, di mana semua pihak terkait memberikan keterangan. Sidang dipimpin oleh Ketua Adat yang akhirnya mengambil keputusan berupa denda adat atau sanksi lainnya untuk memulihkan keharmonisan masyarakat, diakhiri dengan pelaksanaan upacara adat. Sanksi adat ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh pemangku adat dan kepala desa, dengan denda yang bervariasi antara Rp1.000.000 hingga Rp25.000.000. Faktor penghambat penyelesaian kasus ini meliputi ketidakseragaman pemahaman hukum adat, kurangnya partisipasi pelaku, keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan pengaruh kebudayaan yang mengurangi efektivitas hukum adat. Saran kepada pemerintah daerah sebaiknya terdapat regulasi tertulis untuk mengatur standar pelaksanaan hukum adat guna memastikan keadilan dan efektivitas dalam penyelesaian pelanggaran adat.

Kata Kunci: Adat, Penyelesaian, Pelanggaran, Asusila

Article History

Received: March 2025
Reviewed: March 2025
Published: March 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) [4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Latar belakang

Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tercermin dalam keberadaan hukum adat di berbagai daerah. Hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Hukum adat berkembang berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu komunitas, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Surojo Wignjodipuro mendefinisikan hukum adat sebagai seperangkat norma yang bersumber dari perasaan keadilan masyarakat, terus berkembang, dan mengatur tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari². Norma ini dihormati dan ditaati oleh masyarakat karena memiliki sanksi bagi pelanggarnya.³

Masyarakat hukum adat atau indigenous people terbentuk secara alami di suatu wilayah tertentu dengan solidaritas yang tinggi di antara anggotanya. Mereka memiliki aturan sendiri dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Masyarakat hukum adat dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem geneologi, teritorial, atau kombinasi keduanya⁴. Dalam sistem hukum adat, penyelesaian sengketa sering kali dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, moral, dan keadilan yang berlaku di komunitas tersebut. Berbagai peraturan adat disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk dalam hal pelanggaran norma sosial seperti asusila.⁵

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih mempertahankan hukum adatnya. Di wilayah ini, terdapat beragam suku, baik suku asli seperti Serawai, Rejang, Lembak, Muko-muko, dan Enggano, maupun suku pendatang seperti Jawa, Minang, Sunda, Lampung, dan Medan. Salah satu wilayah di Bengkulu yang masih menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Rejang yang masih memegang teguh adat istiadat mereka.⁶

Selain denda dalam bentuk uang, terdapat sanksi adat berupa "Cuci Kampung" yang harus dilakukan oleh pelaku asusila. Tradisi "*Cuci Kampung*" melibatkan prosesi adat di mana pelaku harus memotong kambing, diarak dari ujung desa hingga ke pusat permukiman sambil dilecuti dengan lidi dan dipercikkan air daun sedingin. Selain itu, pelaku juga diwajibkan membuat nasi punjung yang kemudian dimakan di kantor desa. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan desa dari aib yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat serta mengembalikan keseimbangan sosial dalam komunitas.

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian kasus asusila melalui hukum adat di Kabupaten Bengkulu Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, kecamatan ini merupakan wilayah yang masih aktif menggunakan hukum adat sebagai norma utama dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Wignjodipuro, Surojo. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

³ Dominikus Rato, *Hukum adat di Indonesia (suatu pengantar)*, LaksBang Justitia, Surabaya 2014, hlm.18-19.

⁴ Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia, 2004.

⁵ Djamanat Samosir., *Hukum Adat Indonesia*., CV. Nuansa Aulia, Medan 2013 hlm 69

⁶ Pemerintah Provinsi Bengkulu. Profil Adat dan Budaya Bengkulu. Bengkulu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018.

menyelesaikan pelanggaran sosial, termasuk asusila. Kedua, penerapan hukum adat di wilayah ini memiliki karakteristik unik, terutama dalam penerapan sanksi adat yang melibatkan denda materiil serta prosesi "*Cuci Kampung*" sebagai bentuk penyelesaian simbolis⁷. Dengan meneliti fenomena ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial serta efektivitasnya dalam menangani kasus asusila di komunitas adat⁸.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran adat asusila di Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Apa faktor penghambat penyelesaian pelanggaran adat asusila di Kabupaten Bengkulu Utara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative empiris dengan pendekatan sosiologis untuk menganalisis bagaimana hukum adat diterapkan dalam masyarakat, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Metode ini bertujuan untuk memahami efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan pelanggaran asusila serta bagaimana interaksi sosial berperan dalam proses tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti menggambarkan secara rinci dinamika penyelesaian kasus asusila dalam hukum adat. Fokus utama penelitian ini adalah pada mekanisme musyawarah adat, penerapan sanksi, serta kendala yang dihadapi dalam proses hukum adat di masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Pelanggaran Adat Asusila Di Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Bengkulu, Indonesia, di kawasan pesisir Pantai Barat Sumatra. Ibu kotanya, Arga Makmur, berjarak sekitar 60 km dari Kota Bengkulu. Selain mencakup wilayah pesisir, kabupaten ini juga meliputi Pulau Enggano, yang terletak di pantai selatan Bengkulu. Sebelum dimekarkan, Bengkulu Utara memiliki luas 9.585,24 km², yang mencakup wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko. Setelah pemekaran, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 4.424,60 km². Pada tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten ini tercatat sebanyak 296.523 jiwa, dengan kepadatan 67 jiwa/km², dan pada pertengahan 2024, jumlah penduduknya mencapai 307.507 jiwa⁹. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.445.782.633.024,00¹⁰.

Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat, terutama dalam penerapan hukum adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di masyarakat. Suku Rejang, yang merupakan penduduk asli di wilayah ini, masih mempertahankan hukum adat sebagai bagian dari mekanisme sosial

⁷ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Profil Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu: Pemkab Bengkulu Utara, 2024.

⁸ Harefa, M. Penerapan Hukum Adat dalam Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Bengkulu Utara dalam Angka 2024. Bengkulu: BPS Kabupaten Bengkulu Utara, 2024.

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Profil Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu: Pemkab Bengkulu Utara, 2024.

dalam menangani berbagai persoalan, termasuk kasus asusila. Keberlanjutan praktik ini mencerminkan eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang tetap berfungsi meskipun terdapat sistem hukum negara yang berlaku secara formal.

Penerapan hukum adat dalam menyelesaikan perkara asusila menegaskan bahwa masyarakat setempat masih menempatkan nilai-nilai adat sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan dengan proses hukum formal. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai instrumen pemeliharaan keseimbangan sosial. Kecepatan dalam penanganan kasus melalui mekanisme adat menunjukkan adanya efektivitas sistem ini dalam meredam konflik, mencegah eskalasi permasalahan, serta menjaga stabilitas sosial dalam komunitas. Dominasi hukum adat dalam ranah ini menjadi indikasi bahwa sistem hukum negara belum sepenuhnya menggantikan otoritas norma lokal dalam praktik kehidupan masyarakat Bengkulu Utara.

Penyelesaian sengketa asusila melalui mekanisme hukum adat di Kabupaten Bengkulu Utara, mencerminkan eksistensi norma adat yang masih berperan penting dalam struktur sosial masyarakat. Dalam sistem hukum adat, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial dalam komunitas¹¹.

Proses penyelesaian sengketa adat asusila dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat kepada Kepala Dusun. Laporan ini dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau oleh masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap norma adat. Kepala Dusun bertindak sebagai penerima laporan awal, yang kemudian melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan. Verifikasi ini mencakup pengumpulan bukti awal serta konfirmasi dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Setelah tahap verifikasi awal, laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditinjau lebih lanjut. Dalam konteks hukum adat, Kepala Desa berperan sebagai mediator yang memastikan bahwa kasus tersebut memiliki dasar yang cukup kuat untuk dibawa ke dalam mekanisme penyelesaian adat. Kepala Desa kemudian mengoordinasikan pertemuan dengan Ketua Adat dan perangkat desa guna menentukan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Penyelesaian sengketa adat ini dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga pelaku, tokoh adat, dan masyarakat desa. Musyawarah ini bertujuan untuk menggali fakta-fakta yang ada serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Salah satu prinsip utama dalam hukum adat adalah penyelesaian yang berbasis pada pemulihan hubungan sosial, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restorative

Sidang adat merupakan tahapan krusial dalam penyelesaian sengketa ini. Sidang adat dipimpin oleh Ketua Adat dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku, korban, saksi, serta tokoh masyarakat. Dalam sidang ini, pelaku diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan, sementara saksi-saksi memberikan kesaksian mereka. Keputusan

¹¹ Wignjodipuro, Surojo. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

adat yang dihasilkan didasarkan pada prinsip keadilan adat, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Selain penetapan denda, hukum adat juga mensyaratkan pelaksanaan upacara adat sebagai bagian dari proses pemulihan sosial. Upacara ini bertujuan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, serta membersihkan diri dari pelanggaran adat yang telah dilakukan. Pelaksanaan upacara adat ini mencerminkan pendekatan hukum adat yang bersifat kolektif dan holistik, di mana penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada pelaku dan korban, tetapi juga pada keseimbangan sosial masyarakat secara keseluruhan¹².

Penerapan hukum adat dalam menyelesaikan kasus asusila di menunjukkan bahwa norma adat masih memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat setempat. Kecepatan dan efektivitas mekanisme penyelesaian adat dibandingkan dengan proses hukum formal menjadikannya pilihan utama bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik sosial. Hal ini mencerminkan bahwa hukum adat tetap memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat meskipun di tengah perkembangan sistem hukum nasional yang semakin modern.

1. Hukum Adat sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Sosial

a. Pengertian dan Fungsi Hukum Adat

Hukum adat merupakan sekumpulan norma dan aturan yang berkembang dalam masyarakat tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat memiliki sanksi dan prosedur penyelesaian sengketa yang unik, yang berbeda dengan sistem hukum nasional¹³. Fungsi utama hukum adat dalam penyelesaian kasus asusila di Bengkulu Utara antara lain:

1) Sebagai alat kontrol sosial

- Hukum adat bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tetap dalam batas norma yang dapat diterima.
- Masyarakat mengetahui konsekuensi dari pelanggaran norma adat dan lebih berhati-hati dalam bertindak.

2) Sebagai mekanisme penyelesaian konflik

- Penyelesaian kasus melalui hukum adat sering kali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan sistem peradilan formal.
- Musyawarah adat dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

3) Sebagai instrumen pemulihan social

- Hukum adat menekankan penyelesaian yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial di dalam masyarakat.
- Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat tetap harmonis setelah kasus diselesaikan.

4) Sebagai alat penegakan norma dan tradisi lokal

¹² Suparman, R. *Hukum Adat dan Implementasinya di Masyarakat Hukum Adat Rejang Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Bengkulu Press, 2020.

¹³ Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni, 2018.

- Masyarakat percaya bahwa penyelesaian adat lebih mencerminkan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
- Penyelesaian melalui mekanisme adat dianggap lebih adil dan sesuai dengan konteks budaya setempat.

2. Proses Penyelesaian Pelanggaran Asusila dalam Hukum Adat

Penyelesaian pelanggaran asusila dalam hukum adat di Bengkulu Utara dilakukan melalui tahapan yang jelas. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil adil, transparan, dan diterima oleh masyarakat¹⁴.

Tabel 1. Tahapan Penyelesaian Pelanggaran Asusila dalam Hukum Adat

Tahapan	Pelaksana	Deskripsi
Pelaporan Kasus	Korban atau masyarakat	Korban atau saksi melaporkan kasus kepada Kepala Dusun atau tokoh adat.
Verifikasi dan Investigasi	Kepala Dusun & Saksi	Pengumpulan bukti awal dan klarifikasi kepada saksi untuk memastikan kebenaran laporan.
Penyampaian ke Kepala Desa	Kepala Dusun	Jika kasus dianggap sah, laporan diteruskan ke Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.
Musyawahar Adat	Ketua Adat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat	Diskusi dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.
Sidang Adat	Ketua Adat & perangkat desa	Pelaku diberikan kesempatan untuk membela diri dan saksi memberikan kesaksian.
Penetapan Sanksi	Ketua Adat	Keputusan adat dibuat berdasarkan pertimbangan keadilan dan norma sosial.
Pelaksanaan Sanksi	Masyarakat & Tokoh Adat	Jika ada denda atau upacara adat, pelaku harus menjalankan hukuman sesuai keputusan adat.

Setiap kasus yang masuk ke dalam hukum adat akan ditinjau berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Beberapa pelanggaran yang lebih berat dapat mengakibatkan sanksi yang lebih tegas, sementara pelanggaran yang lebih ringan dapat diselesaikan melalui permintaan maaf atau denda ringan.

3. Jenis Sanksi dalam Penyelesaian Kasus Asusila

Dalam hukum adat Bengkulu Utara, terdapat beberapa jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran asusila. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan bahwa hubungan sosial tetap terjaga.

Tabel 2. Jenis Sanksi dalam Penyelesaian Kasus Asusila

Jenis Sanksi	Bentuk Hukuman	Tujuan
Denda Harta atau Uang	Pelaku membayar sejumlah uang, emas, atau ternak kepada korban atau keluarganya.	Memberikan kompensasi atas perbuatan yang telah dilakukan.

¹⁴ Suparman, R. Hukum Adat dan Implementasinya di Masyarakat Hukum Adat Rejang Bengkulu. Bengkulu: Universitas Bengkulu Press, 2020.

Pengusiran Sementara	Pelaku diusir dari desa selama jangka waktu tertentu.	Memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial.
Pernikahan Paksa	Jika kedua pihak setuju, pelaku harus menikahi korban.	Mengembalikan kehormatan keluarga korban.

Upacara Penyucian Pelaku diwajibkan mengikuti ritual adat sebagai bentuk permintaan maaf kepada Masyarakat Mengembalikan keharmonisan sosial dan mencegah pelanggaran berulang.

4. Studi Kasus Penyelesaian Pelanggaran Asusila di Bengkulu Utara

Kasus 1: Hubungan di Luar Nikah

- Pelaku: Laki-laki (25 tahun) & Perempuan (21 tahun)
- Keputusan Adat: Pelaku diwajibkan menikahi korban dan membayar denda 5 gram emas kepada keluarga korban.

Kasus 2: Pelecehan Seksual

- Pelaku: Laki-laki (40 tahun)
- Korban: Perempuan (17 tahun)
- Keputusan Adat: Pelaku dikenai denda Rp10.000.000 dan diwajibkan mengikuti upacara adat penyucian.

Kasus 3: Perselingkuhan

- Pelaku: Seorang suami (35 tahun) yang berselingkuh dengan perempuan lain (30 tahun)
- Keputusan Adat: Pelaku diusir dari desa selama satu tahun dan diwajibkan meminta maaf secara terbuka kepada keluarganya.

Penyelesaian pelanggaran adat asusila di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan yang berbasis musyawarah dan keadilan restoratif, hukum adat mampu memberikan solusi yang lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan sistem hukum formal.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan hukum adat, termasuk kurangnya harmonisasi dengan hukum nasional serta potensi konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar mekanisme penyelesaian ini tetap relevan dan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat¹⁵.

B. Faktor Penghambat Penyelesaian Pelanggaran Adat Asusila Di Kabupaten Bengkulu Utara

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Dalam penerapannya, hukum adat sering kali tidak tertulis dan hanya berlandaskan pada kesepakatan kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menyebabkan variasi dalam interpretasi dan penerapan hukum adat di berbagai daerah. Misalnya, satu desa dapat menerapkan sanksi berbeda terhadap

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Bengkulu Utara dalam Angka 2024. Bengkulu: BPS Kabupaten Bengkulu Utara, 2024.

pelanggaran yang sama dibandingkan desa lainnya, tergantung pada norma dan nilai yang berlaku di masing-masing komunitas¹⁶.

Selain itu, hukum adat di banyak daerah masih belum memiliki regulasi yang mengikat dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau kebijakan hukum tertulis lainnya. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum yang berdampak pada sulitnya menegakkan aturan secara konsisten. Contohnya, dalam beberapa kasus pelanggaran asusila, sanksi yang diberikan bervariasi karena tidak adanya standar hukum adat yang mengatur jumlah denda atau bentuk hukuman yang harus dijatuhkan.

Ketidakteraturan ini sering kali memicu perdebatan panjang dalam musyawarah adat dan menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membakukan atau setidaknya membuat pedoman tertulis yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam menegakkan hukum adat. Dengan demikian, proses penyelesaian pelanggaran adat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum adat sangat bergantung pada pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan dan penerapan aturan adat. Para fungsionaris adat, seperti ketua adat, tokoh masyarakat, dan pemuka agama, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa hukum adat dijalankan dengan baik. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum adat serta keterampilan dalam memediasi konflik yang mungkin timbul dalam proses penyelesaian kasus¹⁷.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum adat sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya partisipasi dari pelaku pelanggaran dan keluarganya dalam proses musyawarah adat. Dalam beberapa kasus, pelaku atau keluarganya tidak kooperatif dan bahkan menolak untuk menjalani proses hukum adat, sehingga memperumit upaya penyelesaian sengketa. Selain itu, ketidakmampuan fungsionaris adat dalam menegosiasikan keputusan yang adil dan mengikat juga dapat menjadi penghambat dalam proses penyelesaian hukum adat.

Untuk mengatasi hambatan ini, para penegak hukum adat perlu dibekali dengan pelatihan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga sosial. Dengan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola konflik dan menyelesaikan sengketa secara adil, maka efektivitas hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial dapat lebih ditingkatkan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum adat juga memainkan peran penting dalam efektivitas pelaksanaannya. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan dalam memahami serta menerapkan hukum adat. Jika fungsionaris adat tidak memiliki cukup pengetahuan atau

¹⁶ Harefa, M. Penerapan Hukum Adat dalam Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

¹⁷ Tim LIPI. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia: Dari Dinamika Internal ke Dinamika Nasional. Jakarta: LIPI Press, 2013.

keterampilan dalam menangani kasus-kasus yang kompleks, maka proses penyelesaian sengketa bisa menjadi berlarut-larut dan tidak efektif.

Selain itu, keberadaan organisasi adat yang tertata dengan baik juga sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa hukum adat dapat dijalankan dengan lancar. Organisasi adat yang memiliki struktur dan mekanisme kerja yang jelas akan lebih mudah dalam menegakkan aturan serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Sebaliknya, jika organisasi adat tidak memiliki struktur yang kuat, maka keputusan yang diambil sering kali tidak memiliki daya ikat yang cukup untuk dijalankan.

Kendala lainnya adalah keterbatasan dana dan fasilitas dalam mendukung prosesi adat yang berkaitan dengan penyelesaian kasus. Misalnya, dalam ritual "Cuci Kampung," diperlukan biaya yang cukup besar untuk melaksanakan prosesi adat secara lengkap. Jika dana tidak tersedia, maka proses penyelesaian hukum adat bisa terganggu atau bahkan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga sosial, untuk memastikan bahwa sarana dan fasilitas yang mendukung hukum adat dapat terus tersedia.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan elemen utama dalam penerapan hukum adat, karena hukum adat sendiri lahir dan berkembang berdasarkan norma serta nilai yang berlaku dalam suatu komunitas. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat sangat menentukan efektivitas penegakannya. Jika masyarakat tidak memahami atau tidak menghargai hukum adat, maka penegakan aturan adat akan menjadi sulit dan kurang efektif.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses hukum adat. Hal ini terutama terlihat di kalangan generasi muda yang cenderung kurang memahami atau bahkan tidak tertarik dengan hukum adat. Banyak generasi muda yang lebih memilih menyelesaikan masalah melalui jalur hukum negara daripada melalui mekanisme hukum adat. Akibatnya, proses musyawarah adat sering kali hanya dihadiri oleh kalangan tua, sementara generasi muda kurang terlibat dalam proses tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial. Pendidikan tentang hukum adat dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah atau melalui kegiatan komunitas yang melibatkan generasi muda. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat lebih memahami dan menghargai hukum adat serta berperan aktif dalam penerapannya¹⁸.

5. Faktor Kebudayaan

Hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Budaya mencerminkan cara hidup dan norma yang dianut oleh suatu komunitas, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap penerapan hukum adat. Ketika

¹⁸ Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia, 2014.

nilai-nilai budaya mengalami perubahan akibat modernisasi dan globalisasi, hukum adat juga harus beradaptasi agar tetap relevan dengan kondisi sosial yang ada.

Salah satu tantangan dalam penerapan hukum adat adalah kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang mendasarinya. Misalnya, dalam prosesi adat seperti "Cuci Kampung," banyak masyarakat yang tidak memahami makna dan tujuan dari ritual tersebut. Akibatnya, prosesi ini sering kali dianggap hanya sebagai tradisi tanpa makna yang jelas, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini semakin berkurang. Jika nilai-nilai budaya dalam hukum adat tidak dipahami dengan baik, maka efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan pelanggaran akan semakin menurun.

Selain itu, pengaruh eksternal seperti intervensi pihak luar dan perbedaan antara hukum adat dengan hukum negara juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum adat. Dalam beberapa kasus, intervensi dari pemerintah atau lembaga lain dapat mempercepat penyelesaian masalah, tetapi di sisi lain, juga dapat melemahkan otoritas hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum negara agar keduanya dapat saling mendukung dalam menciptakan keadilan di masyarakat.

Dalam beberapa kasus yang terjadi ketiadaan regulasi dalam bentuk Perda yang mengatur standar denda atau sanksi telah menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi fungsionaris adat dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam menyusun regulasi yang dapat memastikan bahwa hukum adat tetap efektif dan relevan dalam menyelesaikan pelanggaran di masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses penyelesaian sengketa adat kasus asusila di Kabupaten Bengkulu Utara, dimulai dengan laporan masyarakat kepada Kepala Dusun, yang kemudian melaporkannya kepada Kepala Desa. Kepala Desa meninjau laporan dan menyampaikannya kepada Ketua Adat dalam pertemuan resmi. Selanjutnya, sidang adat dijadwalkan, di mana semua pihak terkait memberikan keterangan. Sidang dipimpin oleh Ketua Adat yang akhirnya mengambil keputusan berupa denda adat atau sanksi lainnya untuk memulihkan keharmonisan masyarakat, diakhiri dengan pelaksanaan upacara adat. Denda berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp25.000.000,

Faktor penghambat penyelesaian pelanggaran adat asusila di Kabupaten Bengkulu Utara dijelaskan berdasarkan lima faktor teori Soerjono Soekanto. Pertama, faktor hukum itu sendiri, Kedua, faktor penegak hukum, yang mencakup kurangnya partisipasi serta ketidakkooperatifan pelaku dan keluarga dalam proses adat, menghambat kelancaran penyelesaian kasus. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, di mana keterbatasan fasilitas dan dukungan keuangan untuk prosesi adat, Keempat, faktor masyarakat, di mana rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, terutama dari generasi muda, memperlambat proses penyelesaian kasus adat. Terakhir, faktor

kebudayaan, di mana kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dalam hukum adat serta pengaruh eksternal.

B. Saran

Pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan menyusun dan mengesahkan regulasi tertulis yang mengatur standar pelaksanaan hukum adat, seperti besaran denda dan prosedur penyelesaian yang jelas. Peraturan tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk memastikan keseragaman dan keadilan dalam pelaksanaannya. Masyarakat perlu memahami nilai-nilai dan tujuan hukum adat melalui pendidikan adat yang dapat diselenggarakan secara rutin oleh para fungsionaris adat. Selain itu, masyarakat sebaiknya menghindari campur tangan pihak luar yang tidak relevan dengan proses penyelesaian, serta mendukung transparansi dalam setiap tahapan hukum adat yang dilakukan.

Fungsionaris adat, sebagai ujung tombak pelaksanaan hukum adat, sebaiknya bekerja sama antar Desa untuk membuat kesepakatan bersama mengenai standar denda dan prosedur penyelesaian pelanggaran adat. Hal ini akan mengurangi perbedaan interpretasi dan memperkuat legitimasi hukum adat di mata masyarakat. Transparansi dalam proses musyawarah adat juga perlu ditingkatkan, dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait alasan dan langkah-langkah yang diambil dalam setiap kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Bengkulu Utara dalam Angka 2024. Bengkulu: BPS Kabupaten Bengkulu Utara, 2024.
- Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alumni, 2015.
- Harefa, M. Penerapan Hukum Adat dalam Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia, 2016.
- Lubis, T. Hukum Adat dan Perubahannya di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Nasroen, M. Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Soepomo, R. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2015.
- Suparman, R. Hukum Adat dan Implementasinya di Masyarakat Hukum Adat Rejang Bengkulu. Bengkulu: Universitas Bengkulu Press, 2020.
- Wignjodipuro, Surojo. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ter Haar, B. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Tim LIPI. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia: Dari Dinamika Internal ke Dinamika Nasional. Jakarta: LIPI Press, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- van Vollenhoven, C. The Law of the Indonesian Archipelago. Jakarta: Djambatan, 2016.